



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

a. Tim Asesor mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung yang diajukan oleh Tim Kerja; dan
2. melakukan penilaian mandiri bagi Pemerintah Kabupaten Bantul pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

b. Tim Kerja mempunyai tugas:

1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR DAN TIM

KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM ASESOR		
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Asesor	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
B.	TIM KERJA		
1.	Koordinator	Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.
2.	Anggota	1. Penyuluhan Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. Jarot Anggoro Jati, S.H. 1. Denny Ardiansyah P., S.STP., M.I.P. 2. Adik Miftakhur R., S.H. 3. Atim Nastiari, S.Pd.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH